



**PUTUSAN**

Nomor /Pdt.G/2016PA.Lpk.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara permohonan ltsbat (Pengesahan) Nikah yang diajukan oleh:

**Penggugat**, Umur 81 tahun, agama Islam, Pendidikan SR, Beralamat di

xxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada **xxx**,

umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,

tempat tinggal xxxx, berdasarkan Surat Kuasa

Insidentil tanggal 5 Januari 2016, selanjutnya disebut

**Pemohon;**

Melawan

**Termohon I**, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan

Nelayan, Beralamat di xxx, selanjutnya disebut

**Termohon I;**

**Termohon II**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan

mengurus rumah tangga, Beralamat di xxxx,

selanjutnya disebut **Termohon II;**

Pengadilan Agama tersebut .

Telah membaca semua surat dalam perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I dan Termohon II

serta saksi-saksi .

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan

tertulis tertanggal 5 Januari 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 11 halaman  
Put. Regno. /Pdt.G/2016/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Lubuk Pakam Register Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk, tanggal 5 Januari 2016, yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari alm xxxx yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Oktober 1952 di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, yang menikah secara agama Islam, dengan wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon bernama xxxx disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama alm. xxx dan alm. xxxx dihadiri pihak keluarga xxxx dan keluarga pihak suami Pemohon (xxxx) dengan mahar berupa Ung Rp.50,-(Lima puluh rupiah) tunai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan xxx bertempat tinggal di rumah milik bersama pada alamat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan xxxx telah bergaul layaknya suami isteri dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  1. Anak I, umur 54 tahun (Termohon I);
  2. Anak II, umur 52 tahun (Termohon II);
  3. Anak III (Almarhumah);
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dengan xxx hidup dalam keadaan rukun dan damai serta tidak pernah ada orang lain yang merasa keberatan;
5. Bahwa semasa hidup alm. xxx, suami Pemohon adalah Pensiunan Veteran Republik Indonesia;
6. Bahwa suami Pemohon yang bernama alm. xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2015 dalam keadaan beragama Islam dikarekan sakit sesuai dengan surat kematian No. xxxx tanggal 15 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;



7. Bahwa tujuan pokok Pengesahan Nikah ini di butuhkan untuk melengkapi surat-surat pengurusan uang Pensiun Terusan dan lain yang menyangkut dengan alm. xxxx;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan Termohon serta menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (xxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 06 Oktober 1952 di Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasanya, Termohon I dan Termohon II telah hadir dipersidangan .

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon I dan Termohon II, telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Termohon I dan Termohon II adalah anak kandung Pemohon dan suami Pemohon bernama Alm. xxxx yang telah

Halaman 3 dari 11 halaman  
Put. Regno. /Pdt.G/2016/PA.Lpk



meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2015 dalam keadaan Islam karena sakit;

- Bahwa benar anak Pemohon dan Alm. xxxx hanya Termohon I dan Termohon II saja yang masih hidup dan ada satu orang yang sudah meninggal dunia yaitu:

- Alm. xxxx;

dan Alm. Nusi Bin Bubuk tidak mempunyai istri lain selain Pemohon dan tidak pernah bercerai hingga akhir hayatnya;

- Bahwa benar pernikahan Pemohon dengan Alm. xxxx pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin namun saat ini telah hilang;
- Bahwa benar pengesahan nikah ini dipergunakan untuk mengurus administrasi pensiun Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi :

a. Bukti surat :

1. Fotokopi Salinan Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Veteran No. SKEP./xxx tanggal 15 – 8 – 1981 (P.1);
2. Foto copy surat kematian an. Nusi Bin Bubuk No. xxxx tanggal 15 September 2015 yang dikeluarkan Kepala Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Deli Serdang (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nusi No.xxxx tanggal 15 Januari 1979 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin Capil Kabupaten Deli Serdang (P.3);

Bukti mana telah dinazegelling dan dilegalisir serta diperlihatkan aslinya dipersidangan.

b. Bukti saksi :



1. Nama Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal xxxx, di bawah sumpahnya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga sejak kecil dan para Termohon sebagai anak Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan almarhum xxx dengan Pemohon tetapi saksi mengetahui kalau Pemohon dengan xxxx adalah suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada halangan nikah antara Pemohon dengan Nusi;
- Bahwa saat ini xxxx telah meninggal dunia akibat sakit pada tanggal 18 Januari 2015 yang lalu.
- Bahwa saksi ketahui xxxx hanya mempunyai 1 orang istri yaitu Pemohon dan 3 orang anak dan sudah meninggal dunia 1 orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak atau masyarakat yang keberatan selama Pemohon hidup bersama dengan xxx;
- Bahwa selama hidupnya saksi ketahui Pemohon tidak pernah bercerai dengan Nusi Bin Bubuk;

2. Nama Saksi II, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal xxxxx, di bawah sumpahnya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai isteri sah dari xxxx karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dengan xxxx karena saksi pada waktu itu masih kecil;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada halangan menikah antara Pemohon dengan xxxx;

Halaman 5 dari 11 halaman  
Put. Regno. /Pdt.G/2016/PA.Lpk



- Bahwa selama mereka bersama tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan xxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon dengan xxx telah pernah tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saat ini xxx telah meninggal dunia akibat sakit dalam usia 80 tahun dan Pemohon membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus administrasi pensiun di P.T. Taspen;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah bercerai dengan suaminya xxx;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan xxx dikaruniai anak 3 orang dan sudah meninggal 1 orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak atau masyarakat yang keberatan selama Pemohon hidup bersama dengan xxxx;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan para Termohon telah membenarkannya .

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis hakim paraTermohon menyatakan tidak menghadirkan bukti-bukti lagi.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon agar segera diberikan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon dan para Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan selengkapny di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;



#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Termohon adalah sebagai mana telah diuraikan di atas .

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah permohonan Pengesahan Nikah dimana Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon dengan Nusi bin Bubuk, yang dilangsungkan pada tanggal 6 Oktober 1952, secara agama Islam dengan dalil dan alasan sebagaimana selengkapanya telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas .

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon I, dan Termohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah datang menghadap di persidangan .

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan pada pokoknya telah membenarkan seluruh dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat (P1 s/d P.3) serta 2 (dua) orang saksi :

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Identitas Pensiun) dan P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang didukung dengan keterangan 2 orang saksi telah membuktikan bahwa Pemohon terdaftar sebagai istri Alm. xxxx dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (surat kematian) yang didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi telah membuktikan bahwa xxxx telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan Islam pada tanggal 18 Januari 2015;

Halaman 7 dari 11 halaman  
Put. Regno. /Pdt.G/2016/PA.Lpk





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang membuktikan bahwa tidak ada lagi anak Pemohon dengan xxx kecuali Termohon I dan Termohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (xxxx) telah menikah dengan xxx secara Islam pada tanggal 6 Oktober 1952 di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pernikahan tersebut telah pernah tercatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang dan satu orang telah meninggal dunia;
- Bahwa sejak dilangsungkannya pernikahan tersebut tidak pernah ada orang lain yang merasa keberatan serta belum pernah terjadi perceraian antara Pemohon dengan xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya Majelis hakim telah dapat mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa salah satu pengesahan (Itsbat) nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Vide : Psl. 7 ayat (3) huruf (b) dan (e) Kompilasi Hukum Islam .

Menimbang, bahwa sementara itu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu “





Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu : Orang yang menikah (calon suami-isteri), Wali nikah, dua orang saksi nikah, serta Ijab kabul (Vide : Psl. 14 KHI) .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan xxx yang dilangsungkan pada tanggal 6 Oktober 1952 di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, ternyata telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam oleh karenanya sesuai kaidah hukum yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi :

a. Dalam Kitab ***Bughyatul mustarsyidin*** halaman 298 yang menyebutkan :

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث ( بغية  
المسترشدين : 298 )

Artinya : *Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu .*

b. Dan Kitab *Tuhfah* juz- IV halaman 133 yang menyebutkan :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة , 4 : 132

Artinya : *Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh .*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan .

Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa putusan ini akan dipergunakan untuk kepentingan pengurusan administrasi pensiun Pemohon pada PT. Taspen, Majelis

Halaman 9 dari 11 halaman  
Put. Regno. /Pdt.G/2016/PA.Lpk



hakim berpendapat oleh karena peruntukan a quo dipandang tidak bertentangan dengan hukum maka sudah sepatutnya dikabulkan .

Menimbang, bahwa oleh karena perkara adalah bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon .

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon ( ) dengan **xxxx**, yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 1952 di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 436.000.- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 1 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1437 H oleh Dra. Hj. Samlah sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs.Maimudddin dan Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH sebagai Hakim Anggota yang telah diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan di bantu oleh Saiful Alamsyah, S.Ag, SH, MH, MM sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon, Termohon I dan Termohon II;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Drs. Maimuddin**  
Hakim Anggota

**Dra. Hj. Samlah**

**Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH**

Panitera Pengganti,

**Saiful Alamsyah, S.Ag, SH, MH, MM**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 345.000,-
4. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai.....	Rp. 6.000,-

J u m l a h..... Rp. 436000,-  
(Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman  
Put. Regno. /Pdt.G/2016/PA.Lpk



Untuk salinan yang sama  
dengan bunyi aslinya.

An. Panitera,  
Wakil Panitera,

**Asran, S.Ag**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 13 dari 11 halaman  
Put. Regno. /Pdt.G/2016/PA.Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)